



**PUTUSAN**

Nomor: 5/Pdt.G/2018/PA.Blp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Karumbing, Dusun Talluara, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Karumbing, Dusun Talluara, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 02 November 2018 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Talluara, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



Kutipan Akta Nikah Nomor 151/05/10/212 tertanggal 1 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri secara bergantian kadang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Karumbing, Dusun Talluara, Desa Salulino dan kadang di rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak satu orang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun 11 bulan. Anak tersebut ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa, timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat suka marah meskipun hanya persoalan kecil dan setiap marah Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
  - Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa pada awal tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan orang tuanya sakit dan sampai saat ini tidak pernah kembali hingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, apalagi saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar bulan Desember 2017. Dengan demikian,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat;** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Nomor 151/05/10/212 Tanggal 01 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Talluara, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat sekaligus tetangga keduanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2013.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah meskipun hanya persoalan kecil dan setiap marah Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 50 meter.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2014, hingga penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh Kepala Desa setempat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Talluara, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat, dan kadang di rumah orangtua Tergugat di Jalan Karumbing, Dusun Talluara, Desa Salulino, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2014.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah meskipun hanya persoalan kecil dan setiap marah Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari satu kali.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 50 meter.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012, di Dusun Talluara, Desa Salulino, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan 4 (empat) tahun lamanya, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dan
- Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp





keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Ghoyatul Marom :

**"وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها  
طلق عليه القاضي طلاقاً"**

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, SH.,MH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.000.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.091.000,00

(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2018/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)